

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Pati

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang dianggap untuk disetujui sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. Fotocopi KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum penerima (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah cocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket.
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

SOP PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	PENGGUNA LAYANAN			PENDUKUNG		
		PPAT	JASA KEUANGAN	PETUGAS LAYANAN	KETERANGAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
1	Menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, hingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)	■				1 hari	Surat Pengantar Akta
2	Jasa keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id		■			1 hari	Surat Pengantar Permohonan HT
3	Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh jasa keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran		■			3 hari	Tanda Terima Dokumen
4	Membayar PNBPN sesuai SPS yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan		■			1 hari	SPS dan Kwitansi
5	Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id			◆		1 hari	Berkas HT Digital
6	Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan	■	■			hari ke-5 dari tanggal pembayaran	Berkas HT digital dan draft SHT
7	Hak tanggungan elektronik terbit pada hari ke-7 dari tanggal pembayaran (DI.301)		■			hari ke-7	Sertipikat HT-el

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
2. Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
3. Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat dilanjutkan ke pembayaran.
4. Membayar biaya PNBPN sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
5. Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
6. Apabila ada perbaikan maka berkas akan terselamatkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
7. Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati
Biaya Rp. 50.000.000,- per Hak Tanggungan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id